

## VERIFIKASI FATWA MUI NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT

**Agus Yusrun Nafi'**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pati  
Jl. Kampus Raya No. 5 Margorejo Kab. Pati  
Email: [m\\_agusyusrunnf29@yahoo.com](mailto:m_agusyusrunnf29@yahoo.com)

### Abstrak

*Diskursus mengenai pembedulan arah kiblat menjadi perhatian khusus bagi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tulisan ini dimaksudkan: pertama, untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 tentang arah kiblat Indonesia. Kedua, untuk mengetahui bagaimana istinbath hukum yang dilakukan MUI dalam menetapkan fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 tentang arah kiblat Indonesia. Ketiga, untuk mengetahui tinjauan fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 tentang kiblat dari perspektif ilmu falak. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan Istinbath hukum, MUI hanya menggunakan dalil syar'i (hadis) tanpa mempertimbangkan ilmu falak dan teknologi yang sedang berkembang. Selain itu, menurut ilmu falak, arah kiblat di Indonesia adalah menghadap ke arah Barat serong ke utara sekitar 22 – 26 derajat. Dan sebenarnya menentukan arah kiblat itu tidak sulit bila dilakukan oleh ahlinya, bahkan setiap orang pun dapat melakukannya walaupun dengan metode yang sederhana, yaitu rashdul qiblah. Sehingga fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang kiblat tersebut tidak tepat bila dilihat dari perspektif ilmu falak.*

**Kata Kunci:** Fatwa MUI, Arah Kiblat, rashdul qiblah

### Abstract

*The discourse on the correction of qiblah direction attracts particular concern to the Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council. This study aims: first, to find out what lies behind the issuance of MUI's fatwa number 03 of 2010 on the direction of Indonesia. Second, to find out how istinbath law committed in setting MUI's fatwa number 03 of 2010 on the direction of Indonesia. Third, to find reviews MUI number 03 of 2010 on the direction from the perspective of astronomy. The study demonstrates that in doing istinbath, MUI only use the syar'i argument (Hadith) regardless of astronomy and emerging technologies. In addition, according to astronomy, the direction in Indonesia is facing oblique to the north west around 22-26 degrees. And, actually to determine the direction is not hard to do by its members, even every person can do it even with a simple method, namely rashdul qiblah. So MUI's fatwa number 03 of 2010 about the qiblah direction is not accurate when viewed from the perspective of astronomy.*

**Keywords:** MUI's Fatwa, qiblah direction, rashdul qiblah

## Pendahuluan

Akhir tahun 2009 ini masalah arah kiblat sedang hangat dibicarakan di masyarakat seiring dengan beredarnya informasi tentang banyak masjid di Indonesia yang mengalami pergeseran arah kiblat. Dari data yang diperoleh Kementerian Agama, diperkirakan bahwa hingga saat ini sebanyak 20 persen atau 160.000 masjid dari 800.000 masjid yang ada di Indonesia mengalami pergeseran arah kiblat. Sedangkan hasil penelitian Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo memperoleh angka 320.000 atau sebanyak 40 persen masjid di Indonesia yang mengalami pergeseran arah kiblat.<sup>1</sup> Menurut Dr. H. Rohadi Abdul Fatah, MA, Direktur Urusan Agama Islam (URAI) dan Pembinaan Syari'ah Kementerian Agama, data ini kemungkinan akan terus bertambah.<sup>2</sup>

Berita ini menjadi lebih dahsyat ketika seorang pakar gempa dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya mengatakan bahwa gempa bumi bertubi-tubi yang melanda tanah air ditengarai menjadi penyebab pergeseran arah kiblat di sejumlah masjid di Indonesia.<sup>3</sup> Tentu saja hal ini menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam Indonesia karena masalah kiblat merupakan hal yang sangat urgen bagi pelaksanaan ibadah umat Islam.<sup>4</sup> Sebagaimana kesepakatan para ulama bahwa menghadap ke arah kiblat merupakan salah satu syarat penentu keabsahan shalat.<sup>5</sup> Firman Allah Swt (QS. Al-Baqarah : 149)<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Nurul Huda dan Sugeng Wahyudi, "Arah Kiblat 320.000 Masjid Bergeser", *Seputar Indonesia*, Jakarta, 23 Januari 2010, 12.

<sup>2</sup>*Republika*, tanggal 23 Januari 2010. Lihat juga <http://www.republika.co.id>

<sup>3</sup>Heri Ruslan, "Umat Tak Perlu Resah," *Tabloid Republika Dialog Jumat*, 29 Januari 2010.

<sup>4</sup>David A. King, *Astronomy in the Service of Islam*, Chapter IX (Great Britain: Variorum Collected Studies Series, 1993), 1.

<sup>5</sup>Ibnu Rusyd al-Qurtuby, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Beirut: Dar al-Fikri, tt.), I: 80.

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putera, tt.), 44.

yang menyebutkan tentang perintah menghadap kiblat ketika melaksanakan shalat sebagai berikut:

Data tentang banyak masjid/mushalla yang arah kiblatnya bergeser diperoleh dari hasil pengecekan dan pengukuran arah kiblat. Pengukuran tersebut dilakukan dengan menggunakan ilmu ukur kiblat dan teknologi canggih. Dari hasil pengukuran, ternyata sudut kiblat yang dihasilkan berbeda dengan sudut bangunan masjid/mushalla yang ada. Akibatnya, muncul konflik di masyarakat, sebagian dari mereka ingin membongkar masjid/mushallanya untuk dibangun kembali sesuai arah kiblat yang sudah disesuaikan dengan ukuran, akan tetapi sebagian yang lain tetap ingin mempertahankan bangunan lama. Akhirnya beberapa kalangan dari masyarakat meminta pertimbangan kepada berbagai pihak untuk segera bertindak menyelesaikan masalah ini.

Setelah menerima kritik konstruktif dari berbagai pihak, Kementerian Agama segera bertindak mengatasi masalah ini. Pada tanggal 17 Maret 2010 di Jakarta, Rohadi Abdul Fatah memutuskan bahwa Kementerian Agama akan melakukan verifikasi arah kiblat masjid dan mushalla di seluruh Indonesia pada bulan Maret 2010. Verifikasi tersebut dilakukan serentak di seluruh provinsi. Ia juga menambahkan bahwa verifikasi ini dilakukan bukan karena banyaknya arah kiblat yang melenceng akibat gempa bumi. Akan tetapi karena pada saat arah kiblat ditentukan waktu dulu, teknologi yang digunakan untuk menentukan arah kiblat belum modern. Sehingga ada kemungkinan terdapat arah kiblat yang kurang akurat.<sup>7</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) – sebagai sebuah komisi yang diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum Islam yang muncul di masyarakat– juga ikut bertindak. Pada tanggal 01 Februari 2010, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengesahkan fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 tentang kiblat. Fatwa

<sup>7</sup>Ferry, Kementerian Agama Verifikasi Arah Kiblat, *Republika*, Jakarta, 18 Maret 2010.

tersebut kemudian dibacakan dalam konferensi pers di Kantor MUI Jakarta pada tanggal 22 Maret 2010. Dalam konferensi pers tersebut, hadir Ketua MUI, A. Nazri Adlani, dan Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Aminuddin Yaqub.<sup>8</sup>

Dalam fatwa ini, MUI menegaskan bahwa umat Islam tidak perlu membongkar masjid atau mushalla bila tujuannya hanya untuk membetulkan arah kiblat. Sepanjang kiblat masjid atau mushalla menghadap ke arah barat maka tidak perlu dibongkar, meskipun arah kiblat bergeser sampai 30 centimeter dari arah Ka'bah. Demikian yang dikatakan Ali Mustafa Yaqub, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI pada saat pembacaan fatwa MUI tersebut.

Secara lengkap, diktum fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 tentang kiblat sebagai berikut<sup>9</sup> :

*Pertama*, tentang ketentuan hukum. Dalam ketentuan hukum tersebut disebutkan bahwa: (1) Kiblat bagi orang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*ainul Ka'bah*). (2) Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*). (3) Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah/Mekkah, maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat.

*Kedua*, rekomendasi. MUI merekomendasikan agar bangunan masjid/mushalla di Indonesia sepanjang kiblatnya menghadap ke arah barat, tidak perlu diubah, dibongkar, dan sebagainya.

Sebenarnya fatwa ini dikeluarkan agar menjadi pedoman dan pegangan masyarakat dalam menyikapi masalah kiblat yang sedang mencuat. Namun ternyata ditetapkannya fatwa ini tidak memberikan solusi bagi masyarakat. Masyarakat malah

bingung karena pada bagian Ketentuan Hukum Nomor 3 fatwa ini yang menyatakan bahwa kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat, tidak sesuai dengan ilmu falak yang membahas tentang pengukuran arah kiblat. Sedangkan untuk ketentuan hukum nomor 1 dan 2 fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 tidak ada masalah karena telah sesuai dengan pendapat para ulama dan ilmu falak.

Secara teori, ketentuan hukum nomor 3 ini berbeda dengan konsep arah kiblat yang dipelajari dalam ilmu falak<sup>10</sup>. Padahal keberadaan ilmu falak adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap keberadaan arah yang tepat menuju Ka'bah dan lebih memfokuskan menghadap ke arah kiblat yang tepat sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis, serta konsep fiqih, dengan bangunan ilmu pengetahuan yang mapan dan kecanggihan teknologi. Namun yang terjadi malah dikotomi antara fatwa MUI dan ilmu falak. Apalagi Ali Mustafa Yaqub mengatakan dalam bukunya yang berjudul "*Kiblat antara Bangunan dan Arah Ka'bah*" bahwa:

"Keberadaan ilmu-ilmu seperti ilmu falak (*astronomi*<sup>11</sup>), ilmu bumi (*geografi*), ilmu ukur (*geometry*), dan ilmu-ilmu lainnya, tidak dapat menjadi acuan alias dalil untuk beribadah, melainkan hanya

<sup>10</sup>Falak adalah jalan benda-benda langit; atau garis lengkung yang dilalui oleh suatu benda langit dalam lingkaran hariannya. Falak disebut dengan "*Orbit*" yang diterjemahkan menjadi "*Lintasan*". Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Jogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 24. Kata falak ini dijadikan istilah suatu ilmu yang membahas tentang lintasan benda-benda langit, di antaranya bumi, bulan dan matahari. Pokok bahasannya adalah penentuan waktu dan posisi benda langit (matahari dan bulan) yang diasumsikan memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan ibadah, yaitu penentuan arah kiblat, waktu shalat, awal bulan Qamariyah, gerhana bulan dan matahari. Ahmad Izzuddin, *Op.cit.*, 1-3.

<sup>11</sup>Astronomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit dan alam semesta secara umum. Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, 9. Lihat pula Iratus Radiman, et. al, *Ensiklopedi singkat astronomi dan ilmu yang bertautan* (Bandung: Penerbit ITB, 1980), 6.

<sup>8</sup>[http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=147:fatwa-tentang-arah-kiblat&catid=1:berita-singkat&Itemid=50](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=147:fatwa-tentang-arah-kiblat&catid=1:berita-singkat&Itemid=50) (diakses pada tanggal 19 April 2010 pukul 22:30 WIB).

<sup>9</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Terbaru 2010, Kiblat*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010, 9.

sebagai pembantu saja untuk mengetahui maksud dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis."<sup>12</sup>

Perintah menghadap kiblat dengan tepat ketika shalat ini mungkin dan bisa dilaksanakan bagi orang-orang yang dekat dengan Ka'bah atau melihat Ka'bah secara langsung. Sehingga para ulama' bersepakat bahwa orang yang dapat melihat langsung Ka'bah wajib menghadap ke bangunan Ka'bah ('*ainul ka'bah*). Namun bagi orang-orang yang berada di luar Masjidil Haram apalagi jauh dari Mekah, perintah ini sulit dilaksanakan. Oleh sebab itu, para ulama berbeda pendapat tentang kiblat bagi orang yang tidak melihat Ka'bah secara langsung. Setidaknya ada dua pendapat mengenai arah kiblat bagi orang yang jauh dari Ka'bah dan tidak melihat Ka'bah secara langsung yaitu harus menghadap '*ainul ka'bah* dan *jihatul ka'bah* (arah menuju Ka'bah).<sup>13</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa bagi orang yang jauh dari Ka'bah, wajib berijtihad dengan petunjuk-petunjuk yang ada.<sup>14</sup> Dengan kata lain, ia wajib menghadap '*ainul ka'bah* walaupun pada hakikatnya ia menghadap *jihatul ka'bah*. Sedangkan menurut Imam Hanafi, bagi orang yang jauh dari Ka'bah cukup menghadap *jihatul ka'bah* saja.<sup>15</sup> Begitu pula dengan pendapat Imam Malik, bahwa bagi orang yang jauh dari Ka'bah dan tidak mengetahui arah kiblat secara pasti, maka ia cukup menghadap ke arah Ka'bah secara *dzan* (perkiraan).<sup>16</sup> Namun bagi orang yang jauh dari Ka'bah dan ia mampu mengetahui arah kiblat secara pasti dan yakin, maka ia harus menghadap ke arahnya. Konteks kiblat yang

dimaksud dalam hal ini adalah Ka'bah di Mekah.

Sedangkan teori penentuan arah kiblat sudah mulai dikenal sejak abad X.<sup>17</sup> Disebutkan bahwa Abu Raihan Al-Biruni atau yang biasa dikenal dengan Al-Biruni yang berjasa menetapkan *arah kiblat dengan bantuan astronomi dan matematika*.<sup>18</sup> Ia mengelaborasi ilmu matematika dengan menggunakan kaidah dan teori trigonometri khusus, yang menjadi embrio dari geometri segitiga bola dan sangat berguna dalam perhitungan geografi dan penentuan data temporal penting dalam ilmu hisab.<sup>19</sup> Selain al-Biruni, dikenal pula ilmuwan seperti Ibnu Haytsam yang menyusun teorema Kotangen sebagaimana yang tertulis dalam karyanya yang masyhur "*Makalah fi Istikhraj Samt al-Qiblat*" untuk menentukan arah kiblat.<sup>20</sup>

Sampai saat ini, teori-teori dan metode-metode baru terus dikembangkan lewat cara-cara yang lebih mutakhir. Salah satunya Ahmad Izzuddin (Dosen Ilmu Falak IAIN Walisongo Semarang) sedang meneliti rumus arah kiblat yang juga merupakan tugas disertasinya dengan judul "*Kajian Metodologis Penentuan Arah Kiblat Dan Uji Akurasinya*", dipromotori oleh Dr. Ing. Khafid, seorang ahli geodesi dan staf ahli Bakosurtanal. Disertasi ini membahas tentang perbandingan antara rumus arah kiblat dengan teori trigonometri bola (*spherical trigonometry*), dan rumus arah kiblat dengan teori geodesi. Penelitian ini tidak lain bertujuan untuk mengkaji dan menghasilkan rumus arah kiblat yang lebih akurat. Sehingga dapat dihasilkan arah kiblat lebih tepat dan akurat. Dengan adanya

<sup>12</sup>Ali Mustafa Yaqub, *Kiblat Antara Bangunan dan Arah Kiblat* (Jakarta: Pustaka Darus-Sanah, 2010), 10.

<sup>13</sup>Maktabah Syamilah, Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, Mauqi' Ya'shub, I: 92.

<sup>14</sup>Maktabah Syamilah, Imam Syafi'i, *Kitab Al-Umm*, juz 6, 216. Lihat pula Maktabah Syamilah, Imam Syafi'i, *Kitab ar-Risalah*, I: 121.

<sup>15</sup>Maktabah Syamilah, Syamsuddin As-Sarkhasiy, *Kitab al-Mabsuth*, II: 488-489.

<sup>16</sup>Maktabah Syamilah, Sunan An-Nasa'i, *Kitab asy-Syarh al-Kabir*, I: 222-223.

<sup>17</sup>Pengantar dari Muslim dalam buku Kh. U. Sadykov, *Abu Raihan Al-Biruni dan karyanya dalam Astronomi dan Geografi Matematika* (Jakarta: Suara Bebas, 2007), ix.

<sup>18</sup>M. Nasir Arsyad, *Ilmuwan Muslim Sepanjang Sejarah* (Bandung: Penerbit Mizan, 1989), 148.

<sup>19</sup>Kh. U. Sadykov, *Abu Raihan Al-Biruni dan karyanya dalam Astronomi dan Geografi Matematika*, x.

<sup>20</sup>M. Natsir Arsyad, *Ilmuwan Muslim Sepanjang Sejarah*, 130.

ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, seharusnya tidak ada permasalahan tentang penentuan arah kiblat.

Fatwa MUI nomor 03 tentang kiblat ini kemudian menjadi masalah baru bahkan sampai muncul berbagai wacana bertema "Menggugat Fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 tentang kiblat" baik di facebook, seminar, berita televisi, media massa dan sebagainya. Akhirnya dilaksanakan lagi sidang untuk mengkaji fatwa tersebut sampai kemudian dikeluarkan kembali fatwa tentang kiblat yaitu fatwa MUI nomor 05 tahun 2010 tentang arah kiblat yang disahkan pada tanggal 01 Juli 2010.

Lalu sebenarnya apa yang membuat MUI mengeluarkan fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 tentang kiblat yang menyatakan bahwa kiblat umat Islam di Indonesia menghadap ke Barat? Bagaimana istinbath hukum yang dilakukan MUI dalam menetapkan fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 tentang arah kiblat Indonesia? Dan bagaimana tinjauan fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 tentang arah kiblat Indonesia dari perspektif ilmu falak?

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 tentang kiblat. Penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul "Verifikasi Fatwa Mui Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat".

### **Latar Belakang Dikeluarkan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat Indonesia**

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa nomor 03 tahun 2010 pada tanggal 01 Februari 2010 tentang kiblat yang dipublikasikan pada tanggal 22 Maret 2010. Fatwa tersebut menyatakan bahwa kiblat umat Islam Indonesia menghadap ke arah barat. Artinya bahwa umat Islam di Indonesia cukup menghadap ke arah barat saja untuk menghadap kiblat karena posisi Ka'bah berada di sebelah barat Indonesia.

Setelah penulis melakukan berbagai penelitian baik melalui wawancara dengan beberapa tokoh yang terlibat langsung

dalam penetapan fatwa MUI tentang kiblat ini, maupun telaah kepustakaan terhadap berbagai karya tulis yang berkaitan dengan fatwa kiblat, dapat penulis analisis bahwa dikeluarkannya fatwa tentang kiblat yaitu Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 berasal dari permintaan masyarakat. Permintaan tersebut berupa berbagai pertanyaan yang berasal dari pengurus masjid/mushalla yang disampaikan kepada MUI baik melalui lisan maupun tulisan. Mereka menanyakan tentang masalah kiblat seiring dengan beberapa isu yang sedang mencuat; di antaranya soal pergeseran lempeng bumi yang menyebabkan pergeseran arah kiblat, serta isu adanya ketidakakuratan arah kiblat sebagian masjid/musholla di Indonesia berdasarkan temuan hasil penelitian dan pengukuran dengan menggunakan metode ukur satelit.<sup>21</sup> Masalah tersebut kemudian direspon oleh MUI dengan mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah tersebut.

Secara prinsip, proses penetapan fatwa MUI bersifat *responsif*, *proaktif*, dan *antisipatif*.<sup>22</sup> Yang dimaksud *responsif*, bahwa MUI memiliki kemampuan untuk beraksi atau merespon; (bersifat) tanggap terhadap situasi yang sedang terjadi di masyarakat.<sup>23</sup> Sedangkan *proaktif*, adalah giat dan sigap dalam menyelesaikan masalah. Dan *antisipatif* yaitu MUI melakukan tanggapan terhadap sesuatu yang bakal terjadi supaya dapat melakukan tindakan-tindakan pencegahan, penanggulangan, dan sebagainya secara dini.<sup>24</sup> Oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia segera mengambil sikap untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah kiblat.

Disebutkan dalam Prosedur Penetapan Fatwa pasal 3 Pedoman

<sup>21</sup>Jawaban wawancara dengan Asrorun Ni'am melalui email yang dikirimkan kepada penulis pada hari Sabtu, 2 Oktober 2010.

<sup>22</sup>Bab II, *Dasar Umum dan Sifat Fatwa*, ayat 2.

<sup>23</sup>M. Dahlan. Y. Al-Barry, L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah* (Surabaya : Target Press, 2003), 672.

<sup>24</sup>M. Dahlan. Y. Al-Barry, L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, 50.

Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-596/MUI/X/1997, bahwa *setiap masalah yang disampaikan kepada Komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota Komisi atau Tim Khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.* Dalam proses pembahasan untuk penetapan fatwa MUI tentang masalah kiblat ini juga demikian, permasalahan kiblat terlebih dahulu dipelajari dan diperdalam melalui Kelompok Kerja (*Pokja*) Bidang Ibadah yang diketuai Prof. KH. Ali Mustafa Yaqub. Pada saat itu, Prof. KH. Ali Mustafa Yaqub yang ditunjuk untuk membuat makalah. Makalah tersebut kemudian dipresentasikan pada Rapat Pleno Komisi Fatwa MUI pada hari Senin, 16 Shafar 1431 H./1 Februari 2010 M.<sup>25</sup>

Rapat penetapan fatwa dilakukan sebanyak tiga kali pleno.<sup>26</sup> Dalam rapat pleno tersebut, muncul pro-kontra di antara para anggota Komisi dilengkapi dengan argumentasi dan dalil masing-masing. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4, bahwa setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam Sidang, Komisi kemudian menetapkan Keputusan Fatwa.<sup>27</sup> Keputusan fatwa tentang kiblat disahkan pada tanggal 1 Februari 2010 dan tertulis sebagai fatwa nomor 03 tahun 2010 tentang kiblat. Fatwa tersebut kemudian dipublikasikan pada tanggal 22 Maret 2010.

Namun yang patut disayangkan dari Komisi Fatwa MUI dalam pembahasan tentang arah kiblat yang sangat penting dalam ibadah umat Islam yaitu shalat, pendapat para ahli keilmuan yang terkait dengan arah kiblat seperti ahli falak (*astronomi*), ilmu ukur (*geometry*), dan sebagainya tidak dimasukkan. Padahal hal tersebut sangat penting dalam menentukan

posisi arah kiblat suatu tempat untuk keabsahan ibadah umat Islam.

Fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 tentang kiblat ini ternyata lebih banyak mengacu kepada pendapat Prof. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA yang tertuang dalam makalah yang dipresentasikannya pada rapat Pleno Komisi. Ia adalah seorang alumni Timur Tengah yang ahli hadis. Karena itulah, mayoritas rujukan yang digunakan dalam makalahnya adalah kitab-kitab hadis. Kitab *fiqh muqarin* yang banyak dirujuk adalah *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Kitab ini adalah kitab fiqh Madzhab Hanbali. Walaupun ia adalah seorang Syafi'iyah, namun berbagai pendapatnya banyak merujuk pada fiqh Hanbali. Sehingga banyak pendapatnya yang merupakan gabungan sekaligus antara tradisi Syafi'iyah dan tradisi Hanbaliah.<sup>28</sup> Pendapat ini juga tertuang dalam fatwa MUI nomor 03 tahun 2010.

Sebenarnya dalam Komisi fatwa MUI juga terdapat ahli falak seperti KH. Ghazalie Masroeri, Ki Ageng Fatah Wibisono, dsb. Mereka juga ikut dalam pembahasan mengenai masalah kiblat ini. Mereka berpendapat bahwa menurut ilmu falak, Geografi, Astronomi, dan sebagainya, kiblat umat Islam di Indonesia tidak berada tepat di arah timur Ka'bah, akan tetapi posisinya adalah arah timur serong ke selatan. Oleh karena itu, seharusnya kiblat umat Islam di Indonesia adalah menghadap ke barat serong ke utara sesuai dengan perhitungan ilmu falak sesuai dengan posisi lintang dan bujur tempat yang dihitung arah kiblatnya. Namun ternyata pendapat mereka tidak terangkum dalam fatwa MUI nomor 03 tahun 2010. Sehingga sebenarnya masih ada *dissenting opinion* (perselisihan pendapat) dalam penetapan fatwa tersebut. Dengan demikian, penetapan fatwa tersebut belum dapat dikatakan sebagai *ijtihad*

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan KH. Ghazalie Masroeri, tanggal 25 Agustus 2010 pukul 09.00 WIB.

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan Prof. Asrorun Ni'am, tanggal 02 Oktober 2010 via email.

<sup>27</sup>Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-596/MUI/X/1997 pasal 4.

<sup>28</sup>Kata pengantar H. Hidayat Nurwahid (Ketua MPR RI) yang berjudul Fatwa Khas Indonesia dalam buku Ali Mustafa Yaqub, *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, ed. 2, cet. 5 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 21.

*jama'i* (ijtihad kolektif) karena belum merangkum semua pendapat.

Pada saat pembahasan Sidang Komisi, inti masalah yang berkembang dalam sidang adalah konflik di masyarakat yang terjadi akibat pengukuran ulang masjid/musholla yang kemudian menghasilkan sudut kiblat yang berbeda dengan sudut kiblat bangunan asli. Dengan kata lain, ada penyimpangan/*kemelencengan* arah kiblat. Akibat dari adanya *kemelencengan* ini, sebagian masyarakat menginginkan agar bangunan masjid dibongkar, sedangkan sebagian lain tetap ingin mempertahankan bangunan lama.

Oleh karena itu, Ali Mustafa Yaqub berpendapat bahwa kiblat umat Islam Indonesia cukup menghadap ke arah barat agar masyarakat tidak lagi ragu dan resah dengan keabsahan shalat mereka, dan tidak ada pendapat yang mengharuskan membongkar bangunan-bangunan masjid di Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Ini juga merupakan inti dari fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 tentang kiblat.

Pemahaman inilah yang seharusnya diluruskan, bahwa untuk menghadap ke arah kiblat yang tepat tidak harus membongkar bangunan kiblat, akan tetapi cukup dengan mengubah shaf sesuai dengan shaf yang benar. Karena pemahaman yang salah tersebut, Komisi Fatwa MUI mengambil keputusan bahwa kiblat umat Islam Indonesia cukup menghadap ke arah barat mana saja, sehingga masjid/musholla yang sudah menghadap ke arah barat mana saja tidak perlu dibongkar.

Di samping itu, Komisi Fatwa MUI berasumsi bahwa untuk mengukur arah kiblat itu sulit. Mereka ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat, sehingga arah kiblat untuk umat Islam di Indonesia cukup dengan menghadap ke arah barat. Padahal untuk zaman sekarang tidak ada kesulitan dalam mengukur arah kiblat, apalagi bila dilakukan oleh orang yang ahli. Bahkan metode yang sederhana juga dapat dilakukan oleh setiap orang.

Berbagai metode penentuan arah kiblat telah berkembang menjadi lebih mudah dan canggih dengan keakuratan yang cukup tinggi. Contohnya seperti; bayang-bayang matahari, *rashdul kiblat*, *rubu' mujayyab*, kompas, busur derajat, segitiga siku, theodolit dan GPS. Berbagai metode tersebut telah dapat menentukan arah kiblat dengan sederhana dan akurat. Apalagi pada zaman sekarang telah banyak tercipta software-software arah kiblat. Dengan kemudahan dalam penentuan arah kiblat tersebut, penentuan arah kiblat tidak lagi sulit diaplikasikan.

Pada abad ke-9 saja, para ulama dan ilmuwan telah menyebutkan bahwa arah kiblat untuk Indonesia bukan hanya menghadap ke arah barat, akan tetapi ke barat serong ke utara sekian derajat sesuai titik koordinat masing-masing. Sebagaimana yang tertuang dalam kitab *Sullam an-Najat* yang dilengkapi dengan gambaran posisi kiblat. Begitu pula yang disebutkan David A. King dalam bukunya *Astronomy in the Service of Islam*. Sehingga terlalu sederhana bila Komisi Fatwa MUI hanya menetapkan arah barat sebagai arah kiblat Indonesia.

Fatwa MUI nomor 03 tentang kiblat ini kemudian menjadi masalah karena dengan ketidaksesuaian fatwa tersebut dengan ilmu falak memunculkan berbagai wacana bertema "Menggugat Fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 tentang kiblat". Akhirnya dilaksanakan lagi sidang untuk mengkaji fatwa tersebut. Sidang dilakukan sebanyak 4 kali. Dalam Sidang Komisi yang membahas fatwa tersebut, akhirnya para ahli falak ikut andil. Sampai akhirnya dikeluarkan kembali fatwa MUI nomor 05 tahun 2010 tentang arah kiblat yang dalam "bahasa" Komisi Fatwa merupakan "penjelasan" fatwa MUI nomor 03 tahun 2010.<sup>29</sup>

Fatwa nomor 05 tahun 2010 tentang arah kiblat memuat beberapa hal, yaitu : 1) Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*), 2) Kiblat

<sup>29</sup>Hasil wawancara dengan Prof. Asrorun Ni'am, tanggal 02 Oktober 2010 via email.

bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihāt al-Ka'bah*), 3) Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. Ditambah dengan rekomendasi "Bangunan masjid/mushola yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya".

Pada bagian "Menimbang" nomor b) disebutkan bahwa fatwa nomor 05 ini dikeluarkan karena diktum fatwa nomor 03 bagian ketentuan hukum nomor 03 yang memunculkan pertanyaan di masyarakat, yang bisa menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran serta pertanyaan mengenai keabsahan shalat. Pengeluaran fatwa ini untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.<sup>30</sup>

Dalam diktum fatwa nomor 05 sendiri tidak dijelaskan bahwa fatwa tersebut merupakan penjelasan atau *menasakh* (menghapus) fatwa sebelumnya. Namun berdasarkan pernyataan Komisi fatwa MUI diketahui bahwa yang terakhir ini merupakan penjelasan dari fatwa sebelumnya.

*Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2010 statusnya tetap dan tidak dicabut, sekalipun ada penetapan fatwa terkait masalah serupa melalui Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010. Kedudukan fatwa berikutnya adalah menjelaskan fatwa sebelumnya, akibat adanya pertanyaan kembali dari masyarakat terkait pemahaman fatwa pertama. Ada hubungan yang erat dan saling berkaitan antara fatwa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kiblat dan fatwa Nomor 5 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat. Yang kedua menjelaskan fatwa yang pertama sebagai jawaban atas pertanyaan masyarakat setelah penetapan fatwa kiblat pertama.*<sup>31</sup>

<sup>30</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Terbaru 2010, Arah Kiblat* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), 1.

<sup>31</sup>Hasil wawancara dengan Prof. Asrorun Ni'am, tanggal 02 Oktober 2010 via email.

Sebenarnya bila ditinjau ulang, fatwa MUI nomor 05 tahun 2010 tentang kiblat ini tidak dapat disebut sebagai penjelasan dari fatwa sebelumnya. Karena substansi dari fatwa pertama berbeda dengan fatwa yang kedua. Yang pertama menyebutkan bahwa arah kiblat adalah arah barat, sedangkan yang kedua adalah arah barat laut. Keduanya jelas berbeda secara arah dan sudut. Sehingga tidak dapat dikatakan sebagai penjelasan. Menurut penulis, pernyataan yang tepat adalah fatwa MUI nomor 05 tahun 2010 tentang arah kiblat ini merupakan revisi dari fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 tentang kiblat. Dengan demikian, fatwa nomor 03 terhapus dengan fatwa nomor 05.

Fatwa nomor 05 ini pun perlu ditinjau ulang, karena sebenarnya arah kiblat untuk Indonesia bukan arah barat laut, akan tetapi arah barat serong ke utara sekitar 22 – 26 derajat. Arah barat laut menunjukkan sudut sekitar 45 derajat, sehingga ada selisih antara 19 – 23 derajat. Arah barat laut jelas telah menunjukkan arah yang berbeda, bukan lagi arah ka'bah.

Menurut penulis, ada kerikuhan dalam penetapan fatwa nomor 05 ini. Di satu sisi, Komisi fatwa ingin mengambil pendapat yang menyatakan bahwa kiblat umat Islam Indonesia menghadap ke arah barat serong ke utara sekitar 22 – 26 derajat sesuai dengan perhitungan ilmu falak yang dalam hal ini adalah pendapat KH. Ghazalie Masroeri. Namun di sisi lain, mereka tidak dapat mengabaikan fatwa pertama yang telah mereka tetapkan walaupun itu tidak tepat. Sehingga diambil pendapat tengah-tengah yaitu "Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing". Namun ternyata fatwa ini juga perlu dikaji ulang.

### **Istinbath Hukum MUI dalam Penetapan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat Indonesia**

Dari penelusuran yang penulis lakukan, bahwa dalam menetapkan fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 tentang Arah

Kiblat Indonesia, Komisi Fatwa MUI menggunakan metode *qiyas* (analogi) dengan dasar hukum hadis riwayat at-Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a.

“*Bercerita Muhammad bin Abi Ma’syar, dari Muhammad bin Umar, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah saw bersabda: antara Timur dan Barat terletak kiblat ( Ka’bah )*”.

Pada dasarnya, hadis di atas merupakan hadis tentang arah kiblat bagi orang-orang yang berada di Madinah pada saat itu. Sehingga yang dimaksud dengan “*antara Timur dan Barat terletak Kiblat*” adalah arah selatan. Fatwa MUI tentang kiblat tersebut menggunakan dasar hadis ini untuk menetapkan arah kiblat bagi umat Islam di Indonesia dengan menganalogikan kepada penduduk yang tinggal di sebelah utara Ka’bah yaitu penduduk Madinah dan sekitarnya dengan ‘*illat* sama-sama tidak dapat melihat ka’bah secara langsung (*jihatul ka’bah*). Sehingga penduduk Indonesia yang berada di sebelah timur ka’bah, walaupun agak ke selatan, kiblatnya adalah menghadap ke barat. Dengan demikian, Komisi fatwa mengartikan *jihatul ka’bah* sebagai arah barat.<sup>32</sup>

Padahal bila kembali kepada definisi *qiyas*, yaitu menyamakan hukum peristiwa yang tidak terdapat nash hukumnya dengan peristiwa yang terdapat nash hukumnya dengan ‘*illat* yang sama.<sup>33</sup> Dalam hal ini, hukum menghadap kiblat telah terdapat dalam al-Qur’an dan dijelaskan dalam hadis. Bahwa yang dinamakan dengan Kiblat adalah Ka’bah di Masjidil Haram, Mekah baik untuk orang yang dapat melihat secara langsung maupun yang tidak dapat melihat secara langsung. Sehingga, sebenarnya *qiyas* tidak dapat digunakan dalam penetapan fatwa kiblat ini karena hukumnya telah gamblang dijelaskan dalam al-Qur’an dan hadis.

<sup>32</sup>Ali Mustafa Yaqub, Kiblat Tak Perlu Diukur, *Republika*, Jum’at, 04 Juni 2010.

<sup>33</sup>Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, cet. 4 (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1999), 58.

Ayat al-Qur’an yang menyebutkan masalah kiblat yaitu surat al-Baqarah ayat 142, 143, 144, 149, dan 150, dan hadis nabi di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam at-Turmudzi, dan Imam Baihaqi. Sehingga seharusnya tidak ada perbedaan dalam mengistinbath hukum tentang kiblat. Dan bila ada istinbath hukum, maka hanya cukup menggunakan pendekatan nash *Qath’i*. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah bahwa untuk menghadap kiblat bagi orang yang jauh dari Ka’bah sangat sulit dilakukan karena mereka tidak dapat melihat Ka’bah secara langsung.

Dari sinilah kemudian muncul istilah ‘*ainul ka’bah* dan *jihatul ka’bah* dalam pendapat para imam madzhab. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II bahwa ‘*ainul ka’bah* dimaknai dengan menghadap bangunan ka’bah yang hanya berlaku untuk orang yang dapat melihat Ka’bah secara langsung. Mereka tidak boleh berijtihad untuk menghadap ke arah lain. Sedangkan *jihatul Ka’bah* adalah menghadap arah ka’bah yang berlaku bagi orang yang jauh dari ka’bah dan tidak dapat melihat ka’bah secara langsung. Untuk hal ini para ulama’ berbeda pendapat.

Menurut Imam Syafi’i, orang yang jauh dari Ka’bah wajib berijtihad dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Dengan kata lain, ia wajib menghadap ‘*ainul Ka’bah* walaupun pada hakikatnya ia menghadap *jihatul Ka’bah*.<sup>34</sup> Menurut Imam Hanafi, orang tersebut cukup menghadap *jihatul Ka’bah* saja.<sup>35</sup> Begitu pula dengan Imam Malik, orang yang jauh dari Ka’bah dan tidak mengetahui arah kiblat secara pasti, ia cukup menghadap ke arah Ka’bah secara *dzan* (perkiraan).<sup>36</sup> Namun bagi orang yang jauh dari Ka’bah dan ia mampu mengetahui

<sup>34</sup>Maktabah Syamilah, Imam Syafi’i, *Kitab Al-Umm*, juz 6, hlm 216. Lihat pula Maktabah Syamilah, Imam Syafi’i, *Kitab ar-Risalah*, juz 1, 121.

<sup>35</sup>Maktabah Syamilah, Syamsuddin As-Sarkhasiy, *Kitab al-Mabsuth*, juz 2, 488-489.

<sup>36</sup>Maktabah Syamilah, *Kitab asy-Syarh al-Kabir*, juz 1, 222-223.

arah kiblat secara pasti dan yakin, maka ia harus menghadap ke arahnya.

Akan tetapi, ternyata Ali Mustafa Yaqub mendefinisikan istilah '*ainul ka'bah*' dan '*jihatul ka'bah*' dengan maksud yang berbeda. Menurutnya, bahwa orang yang jauh dari ka'bah dianggap pula harus menghadap '*ainul ka'bah*'. Sehingga masjid-masjid dan musholla yang ada harus diukur kembali dan dibangun kembali sehingga benar-benar sesuai dengan perhitungan yang dilakukan (menghadap '*ainul ka'bah*'). Sehingga ia berpendapat bahwa umat Islam Indonesia hanya cukup menghadap arah ka'bah (*jihatul ka'bah*) yaitu arah barat bukan bangunan ka'bah ('*ainul ka'bah*').<sup>37</sup> Dengan demikian, dalam penetapan fatwa ini terdapat kesalahan pemahaman pemaknaan istilah '*ainul ka'bah*' dan '*jihatul ka'bah*'.

Padahal sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab II bahwa sesungguhnya '*ainul ka'bah*' dan '*jihatul ka'bah*' hanyalah sebuah istilah untuk menyebutkan bahwa untuk orang yang dapat melihat Ka'bah secara langsung, kiblatnya adalah bangunan ka'bah ('*ainul ka'bah*'). Sedangkan bagi orang yang jauh dari Ka'bah, kiblatnya adalah arah menuju ka'bah (*jihatul ka'bah*). Sehingga antara '*ainul ka'bah*' dan '*jihatul ka'bah*', yang dituju adalah satu titik yaitu ka'bah. Bila ada toleransi, maka untuk orang yang ada di luar masjidil haram, maka kiblatnya adalah masjidil haram, dan untuk orang yang berada di luar kota Mekah, maka kiblatnya adalah kota Mekah.

Namun, karena yang dituju dalam istilah '*ainul ka'bah*' dan '*jihatul ka'bah*' itu adalah satu titik yaitu Ka'bah, maka dibutuhkan perhitungan dan pengukuran agar dapat ditemukan garis lurus dengan jarak terdekat yang menghubungkan antara satu daerah dengan ka'bah melalui lingkaran besar (*azimuth kiblat*). Perhitungan dan pengukuran ini dibutuhkan agar arah kiblat suatu daerah benar-benar dapat mengarah ke

Ka'bah. Sehingga didapatkan arah kiblat Indonesia walaupun sebetulnya adalah *jihatul ka'bah* (menghadap ke arah ka'bah), tapi dapat betul-betul mengarah ke '*ainul ka'bah*' (tepat menghadap bangunan ka'bah).

### Arah Kiblat di Indonesia dalam Perspektif Ilmu Falak

Ketika terdapat bahwa 320 ribu dari 800 ribu masjid di Indonesia disinyalir kiblatnya melenceng, banyak kalangan masyarakat yang resah. Apalagi dengan adanya isu gempa bumi dan pergeseran lempengan bumi menyebabkan arah kiblat di sebagian besar wilayah Indonesia bergeser. Oleh karena itu, perlu adanya klarifikasi bahwa pada dasarnya lempengan-lempengan bumi memang bergerak terus menerus. Akan tetapi gerakannya lambat, sehingga tidak dapat dipantau mata secara langsung. Gerakan ini baru dapat dideteksi setelah ratusan tahun. Gerakan tersebut baru dapat dirasakan ketika terjadi gempa bumi, dan gerakan tersebut dapat diukur melalui alat laser. Rata-rata gerakan bagian dari lempengan-lempengan bumi tersebut bergeser 1 mm/tahun. Adanya gerakan 1 mm/tahun tidak dapat menjadikan arah kiblat bergeser secara signifikan.<sup>38</sup>

Adanya data bahwa banyak masjid dan musholla yang ada di Indonesia arah kiblatnya melenceng, sebenarnya bukan diakibatkan dari lempengan bumi. Akan tetapi, pada saat pembangunan masjid/musholla, pengetahuan dan alat yang digunakan untuk mengukur arah kiblat saat itu masih sederhana. Sedangkan saat ini telah berkembang alat dan metode pengukuran arah kiblat yang semakin canggih dan akurat. Oleh sebab itu, ketika dilakukan pengecekan ulang, ditemukan banyak arah kiblat masjid dan musholla yang tidak sesuai arah kiblatnya.

Pada dasarnya, posisi geografis Indonesia berada di sebelah timur agak ke selatan dari Ka'bah. Sehingga secara ilmu falak, arah kiblat bagi Indonesia adalah

<sup>37</sup>Ali Mustafa Yaqub, *Kiblat Antara Bangunan dan Arah Ka'bah* (Jakarta: Pustaka Darus-Sunah, 2010), 14.

<sup>38</sup>*Ensiklopedi Mukjizat Al-Qur'an dan Hadis, Kemukjizatan Penciptaan Bumi*, cet. 1 (Bekasi : PT Sapta Sentosa, 2008), VIII: 115-116.

menghadap ke arah barat serong ke utara beberapa derajat. Untuk daerah di Indonesia berkisar antara 22 – 26 derajat dari titik barat ke utara. Pergeseran 1 derajat di daerah Indonesia yang berada di khatulistiwa, dapat menyebabkan pergeseran sekitar 111 km dari Mekah. Oleh karena itu, dalam memosisikan arah kiblat tidak bisa asal menghadap, apalagi hanya menghadap ke arah barat sebagaimana fatwa MUI nomor 03 tahun 2010, maka tidak lagi menghadap ke Mekah akan tetapi bisa sampai Somalia (Afrika).

Alasan-alasan yang disebutkan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa ini sebenarnya perlu diluruskan, khususnya alasan kesulitan dalam pengukuran. Untuk saat ini ada banyak metode yang dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat, dari yang sederhana hingga yang paling canggih dengan keakuratan yang tinggi. Contohnya seperti; bayang-bayang matahari, rashdul kiblat, rubu' mujayyab, kompas, busur derajat, segitiga siku, theodolit dan GPS. Berbagai metode tersebut telah dapat menentukan arah kiblat dengan sederhana dan akurat. Apalagi pada zaman sekarang telah banyak tercipta software-software arah kiblat. Dengan kemudahan dalam penentuan arah kiblat tersebut, penentuan arah kiblat yang tepat tidak sulit diaplikasikan.

Di antara metode penentuan arah kiblat yang paling sederhana, mudah dan dapat dilakukan oleh setiap orang adalah *rashdul kiblat*. Rashdul kiblat yaitu bayangan arah kiblat yang terbentuk dari setiap benda yang berdiri tegak lurus di permukaan bumi. Bayangan kiblat dapat terbentuk ketika posisi matahari berada di atas Ka'bah, dan ketika posisi matahari berada di jalur Ka'bah. Matahari berada di atas Ka'bah terjadi dua kali dalam setahun yaitu pada tanggal 27/28 Mei pukul 16<sup>j</sup> 17<sup>m</sup> 56<sup>d</sup> WIB dan tanggal 15/16 Juli pukul 16<sup>j</sup> 26<sup>m</sup> 43<sup>d</sup> WIB. Pada tanggal tersebut, semua bayangan benda yang tegak lurus di permukaan bumi menunjukkan arah kiblat

karena ia berimpit dengan jalur menuju Ka'bah.<sup>39</sup>

Sedangkan ketika posisi matahari berada di jalur Ka'bah, bayangan matahari berimpit dengan arah yang menuju Ka'bah untuk suatu lokasi atau tempat, sehingga pada waktu itu setiap benda yang berdiri tegak lurus di lokasi yang bersangkutan akan langsung menunjukkan arah kiblat. Untuk posisi matahari di jalur ka'bah ini dapat diperhitungkan setiap hari dengan menentukan titik koordinat tempat.<sup>40</sup>

Penentuan arah kiblat dengan metode rashdul kiblat ini merupakan metode yang keakuratannya dapat disamakan dengan penentuan arah kiblat dengan menggunakan alat theodolit dan GPS. Theodolit merupakan merupakan alat pengukur sudut vertikal dan horisontal. Adapun GPS merupakan alat yang digunakan untuk menentukan titik koordinat dari suatu tempat dan dapat dijadikan acuan jam yang akurat. Dengan metode-metode tersebut, arah kiblat dapat ditentukan dengan mudah, sederhana dan tepat.

Ukuran ka'bah yang hanya sekitar 13 m x 11.5 meter memang menyebabkan orang-orang yang jauh dari ka'bah sangat sulit untuk dapat persis menghadap ka'bah. Karena itulah, Allah swt memberikan kemudahan bahwa arah kiblat tidak harus persis ke ka'bah, akan tetapi disesuaikan dengan tempatnya, bisa ke arah Masjidil Haram atau Kota Mekah yang mempunyai ukuran jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran ka'bah.<sup>41</sup>

Untuk dapat menghadap Ka'bah, Masjidil Haram dan Kota Mekah ada sudut toleransi. Dari sebuah penelitian dinyatakan bahwa bila azimuth kiblat Jakarta atau Semarang hanya menggunakan 287 derajat, maka hanya akan sampai di kota Yaman. Sedangkan apabila arah sudutnya 291° 23'

<sup>39</sup>Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta : Buana Pustaka, tt.), 72.

<sup>40</sup>Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, 73.

<sup>41</sup>Makalah Khafid, *Ketelitian Penentuan Arah Kiblat*.

maka arah kiblatnya ke Jizan, Saudi Arabia paling Selatan, apabila  $298^{\circ} 25'$  maka mengarah ke Madinah. Bila arah sudutnya  $275^{\circ} 52'$  maka arahnya adalah ke Mogadishu-Somalia, apabila arah sudutnya  $271^{\circ} 03'$  maka arah kiblatnya ke Nairobi-Kenya, sedangkan apabila  $265^{\circ} 23'$  maka mengarah Darus Salaam-Tanzania.<sup>42</sup>

Sedangkan bila diamati, masjid-masjid bersejarah memiliki ketelitian pengukurannya sangat sepadan dengan kemajuan teknologi pada zamannya. Contohnya arah kiblat masjid Nabawi Madinah yang sudah ditentukan sejak zaman Rasulullah saw pada tahun 622 M. Menurut perhitungan modern, arah kiblatnya terdapat kesalahan berkisar 4 derajat, namun penentuan ini sudah sangat teliti pada zamannya.

Adapun masjid-masjid dan musholla di Indonesia bila tetap menghadap ke arah barat sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 tentang kiblat, maka kiblat masjid dan musholla tersebut tentu saja tidak menghadap ke Ka'bah, akan tetapi menghadap ke Afrika.

Saat ini telah berkembang banyak metode penentuan arah kiblat yang dapat mengarahkan lebih tepat ke ka'bah dan mudah diaplikasikan. Alangkah baiknya bila ilmu tersebut dapat digunakan semaksimal mungkin untuk menyempurnakan ibadah umat Islam. Apalagi bila keyakinan ibadah didukung oleh ilmu yang mapan, maka umat Islam juga akan lebih mantap dan yakin dalam melaksanakan ibadahnya apalagi sudah didukung dengan *ijtihad* yang maksimal.

Dengan demikian, menurut penulis keputusan Komisi Fatwa MUI telah tepat dalam merivisi fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 tentang kiblat dengan fatwa MUI nomor 05 tentang arah kiblat. Karena memang dalam proses penetapannya, fatwa ini tidak sesuai dengan prosedur yang ada, seperti : tidak melibatkan disiplin ilmu yang berkaitan dengan masalah kiblat (ilmu falak) ataupun pendapat para ahli falak, keputusan

yang diambil bukan merupakan *ijtihad kolektif* karena tidak merangkum semua pendapat anggota, dan tidak mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada.

Dengan direvisinya fatwa MUI tentang kiblat ini, Komisi Fatwa MUI dapat mengambil pelajaran, masukan sekaligus kritik agar tidak gegabah dalam mengeluarkan fatwa tanpa pengkajian yang matang. Di samping itu, pendapat yang termuat seharusnya merupakan pendapat seluruh peserta sidang sebagai *mujtahid kolektif* yang tentu saja harus melibatkan pendapat dari para ahli di bidang tersebut. Di samping itu, Komisi Fatwa sebaiknya juga mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini agar fatwa dapat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Sehingga fatwa tidak hanya terkungkung dalam teks nash tanpa dapat teraplikasikan dalam kehidupan nyata.

## Penutup

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Komisi fatwa MUI mengeluarkan fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 tentang kiblat dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat yang bingung dengan pergeseran arah kiblat yang terjadi dan banyak dari kalangan masyarakat yang ingin membongkar masjid untuk meluruskan arah kiblatnya. Fatwa ini dikeluarkan agar dapat menjadi pedoman masyarakat dalam menghadap kiblat dan memberikan kemudahan mereka dalam menghadap kiblat sehingga tidak ada pembongkaran bangunan masjid. Namun ternyata salah satu diktum fatwanya yang berisi "Kiblat umat Islam Indonesia menghadap ke arah barat" bertentangan dengan ilmu falak yang sedang berkembang.
2. *Istinbath* hukum yang dilakukan MUI dalam menetapkan fatwa tersebut, hanya menggunakan dalil syar'i (hadis) tanpa mempertimbangkan ilmu falak dan teknologi yang sedang berkembang.

<sup>42</sup>Khafid, *Ketelitian Penentuan Arah Kiblat*.

Menurut anggapan MUI, menentukan arah kiblat itu sulit sehingga agar tidak menyulitkan masyarakat, maka arah kiblat Indonesia cukup menghadap ke arah barat.

3. Menurut ilmu falak, arah kiblat Indonesia adalah menghadap ke arah barat serong ke utara sekitar 22 – 26 derajat. Dan sebenarnya menentukan arah kiblat itu tidak sulit bila dilakukan oleh ahlinya, bahkan setiap orang pun dapat melakukannya walaupun dengan metode yang sederhana, yaitu rashdul kiblat. Sehingga fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 tentang kiblat tersebut tidak tepat bila dilihat dari perspektif ilmu falak.

#### Daftar Pustaka

- Abd. Rachim, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Al-Jaelany, Zubaer Umar, *al-Khulashah al-Wafiyah*, Surakarta: Melati, tt.
- Al-Jaziry, Abdur Rahman, *Madzahib Al Arba'ah*, Beirut: Daarul Kutub, tt.
- Al-Qurtuby, Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, juz I, Beirut: Dar al-Fikri, tt.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2002.
- Badan Hisab dan Rukyat Depag, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, tt.
- Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993
- \_\_\_\_\_, *Pedoman penentuan arah kiblat*, Jakarta: Ditbinbapera, 1994/1995
- \_\_\_\_\_, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, ttp.: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, 2003
- \_\_\_\_\_, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, Semarang : PT Karya Toha Putra t.th
- Hambali, Slamet, *Ilmu Falak I (Tentang Penentuan Awal Waktu Shalat dan Penentuan Arah Kiblat di Seluruh Dunia)*, tt.
- Izzuddin, Ahmad, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: Komala Grafika, 2006
- \_\_\_\_\_, *Buku Menentukan Arah Kiblat Praktis*, Yogyakarta: Logung, 2010
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Buana Pustaka, Cet. ke-3, 2004
- \_\_\_\_\_, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005
- \_\_\_\_\_, *Cara Mudah Mengukur Arah Kiblat*, Yogyakarta: Buana Pustaka, Cet. ke-2, 2006
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Terbaru 2010, Kiblat*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010
- Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 12 April 2000
- Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-596/MUI/X/1997
- Yaqub, Ali Mustafa, *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, Edisi ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. V, 2008
- \_\_\_\_\_, *Kiblat Antara Bangunan dan Arah Kiblat*, Jakarta: Pustaka Darus-Sanah, 2010
- \_\_\_\_\_, *Kiblat Tak Perlu Diukur*, *Republika*, Jum'at, 04 Juni 2010.